

## ABSTRAK

Penyimpanan benda sitaan negara sebagai barang bukti di dalam perkara pidana, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Benda Sitaan Negara disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara”. Di wilayah Pekanbaru terdapat suatu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, namun fungsi dan peranannya belum dapat dikatakan maksimal, dikarenakan belum terciptanya suatu kebijakan fungsional yang menetapkan bahwa diperlukannya Rupbasan dalam suatu proses peradilan perkara pidana menyangkut dengan penyimpanan alat-alat bukti yang selama ini dicitra masyarakat umum Rupbasan belum berfungsi dengan baik berkaitan dengan penjagaan, penyimpanan, pengamanan, dan penyelamatan benda-benda sitaan.

Adapun yang menjadi permasalahan yang penulis teliti adalah tentang bagaimanakah pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara ( RUPBASAN) Kota Pekanbaru? kendala-kendala apakah yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru?

Ditinjau dari jenis penelitian yang digunakan ini merupakan penelitian observational research dengan cara penelitian survai, artinya suatu penelitian yang dilakukan penulis secara langsung kelokasi penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian penulis ini. Penelitian ini jika dilihat dari sifat penelitiannya, maka penulis dapat diidentifikasi bersifat deskriptif, artinya dimana penelitian ini memberikan gambaran dari suatu pernyataan yang lengkap, rinci dan jelas tentang Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kota Pekanbaru.

Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara di Rupbasan Kota Pekanbaru meliputi sejak sebuah barang masuk ke dalam Rupbasan yaitu pertama, ketika sebuah barang diterima Rupbasan, barang tersebut akan dicatat dalam buku pendaftaran sebagai persiapan administrasi dan dokumentasi. Kedua, setelah selesai didaftarkan tahap berikutnya adalah penelitian basan dan baran. Tahap ini berkisar pada kegiatan pemeriksaan, menguji dan menaksir semua benda yang akan disimpan di Rupbasan. Setelah melalui proses administrasi, basan dan baran akan dipelihara dan dimutasikan ke Rupbasan. Pemeliharaan dimaksudkan untuk menjaga keutuhan nilai ekonomis barang tersebut, baik jenis, macam, kadar, kualitas dan kuantitasnya terjamin. Pada aspek pemeliharaan tidak terlepas dari pengamanan dan penyelamatan basan dan baran. Kegiatan pengamanan dilakukan untuk mencegah gangguan dan ancaman terhadap keutuhan Basan dan atau Baran baik dari luar maupun dari dalam Rupbasan. Sedangkan penyelamatan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjaga keselamatan Basan atau Baran dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor alam atau manusia. Tahap terakhir adalah pengeluaran dan penghapusan. Tahap ini dilakukan baik sebelum adanya putusan pengadilan maupun sesudah adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan benda sitaan negara dan barang rampasan negara khususnya di Rupbasan Kota Pekanbaru meliputi kendala intern dan kendala ekstern. Kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :a. Dari segi kesiapan personil Rupbasan yang masih terbatas sumber daya manusianya (pejabat/petugas) yang dipandang dari sudut kualitas maupun kuantitasnya. b. Keterbatasan sarana dan prasarana yang menyangkut gedung/gudang serta anggaran dalam mendukung pelaksanaan fungsi Rupbasan. c. Adanya anggapan dari aparat-aparat penegak hukum bahwa Rupbasan Pekanbaru dianggap belum mampu menyimpan/mengelola benda sitaan negara.